



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

YANI YULIANI, bertempat tinggal di Kampung Cijujung RT/RW 004/006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, email / devahasanudin123@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam register Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini Berdomisili di Kampung Cijujung Rt/Rw. 004/006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan DASEP HASANUDIN, pada tanggal 08 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 522/15/XII/2004 yang di keluarkan keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur ;
3. Bahwa Suami Pemohon saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020, sesuai dengan Surat Kematian No. Reg : 472.11/1584/Um/VII/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bobojong tanggal 17 Juli 2024 ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas dikarunia 4 (empat) orang anak diantaranya bernama :
 - **MOCH VICKY AGRAVIANATA PUTRA H**, lahir di Cianjur tanggal 28 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10099/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur ;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MOCH ZULFIKAR HASANUDIN**, lahir di Cianjur tanggal 28 April 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-07052014-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur ;
 - **RATU MEY HASANUDIN**, lahir di Cianjur tanggal 03 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-22052015-0141 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur ;
 - **QUEENSHA HILYA PUTRI HASANUDIN**, lahir di Cianjur tanggal 09 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12082020-0090 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur ;
5. Bahwa Pemohon saat ini memerlukan uang untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan bermaksud menjual 1 (satu) bidang tanah yaitu :
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.187/Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) ;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan, Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Pelakuan salah terhadap anak-anak Pemohon, dan Penegakan Hukuman Fisik dengan alasan apapun termasuk untuk Penegakan disiplin terhadap anak ;
7. Bahwa Karena anak-anak Pemohon yaitu MOCH VICKY AGRAVIANATA PUTRA H, lahir di Cianjur tanggal 28 Oktober 2007, MOCH ZULFIKAR HASANUDIN, lahir di Cianjur tanggal 28 April 2014, RATU MEY HASANUDIN, lahir di Cianjur tanggal 03 Mei 2015, QUEENSHA HILYA PUTRI HASANUDIN, lahir di Cianjur tanggal 09 Agustus 2019 masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan Hukum maka diperlukan Wali untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut diatas.
8. Bahwa di samping di Perlukan ijin dari Pengadilan Negeri bagi Pemohon untuk menjual tanah tersebut diatas maka oleh karena itu Pemohon selaku orang tua kandung mohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut ;
9. Bahwa untuk keperluan mengurus ijin bagi anak di bawah umur tersebut maka Pemohon juga mengajukan permohonan ini ke pengadilan dimana pemohon bertempat tinggal.
- Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk di tetapkan sebagai berikut:
- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 - 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (YANI YULIANI) sebagai Wali/orang tua kandung dari anaknya yang bernama :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOCH VICKY AGRAVIANATA PUTRA H, lahir di Cianjur tanggal 28 Oktober 2007 ;
- MOCH ZULFIKAR HASANUDIN, lahir di Cianjur tanggal 28 April 2014 ;
- RATU MEY HASANUDIN, lahir di Cianjur tanggal 03 Mei 2015 ;
- QUEENSHA HILYA PUTRI HASANUDIN, lahir di Cianjur tanggal 09 Agustus 2019 ;

untuk bertindak dalam Hukum atas nama anak Pemohon, Untuk menjual Atas :

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.187/Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan 3203085606840010 atas nama Yani Yuliani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3203071903200002 atas nama Kepala Keluarga Rahmat Hasanudin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 522/15/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, tanggal 8 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian No.Reg : 472.11/1584/Um/VII/20024 atas nama Dasep Hasanudin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10099/2007 atas nama Moch Vicky Agravianata Putra H, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 27 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-07052014-0039 atas nama Moch Zulfikar Hasanudin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 11 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-22052015-0141 atas nama Ratu Mey Hasanudin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12082020-0090 atas nama Queensha Hilya Putri Hasanudin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris Reg No 593/41/VII/Pe/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 187, Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Tina Sutinah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik dari ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cijujung, RT/RW 004/006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dasep Hasanudin pada tanggal 8 Desember 2004 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang yaitu : Moch Vicky Agravianata Putra H lahir di Cianjur, tanggal 28 Oktober 2007, Moch Zulfikar Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 28 April 2014, Ratu Mey Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 3 Mei 2015 dan Queensha Hilya Putri Hasanudin, lahir di Cianjur, tanggal 9 Agustus 2019;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020;
 - Bahwa Pemohon saat ini memerlukan uang untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan bermaksud menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik No 187 yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi);

- Bahwa tanah tersebut dibeli suami Pemohon dan diatas namakan suami Pemohon yang bernama Dasep Hasanudin;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah mengetahui dan mengizinkan Pemohon untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik No 187 yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi);

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dikdik Wahyudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cijujung, RT/RW 004/006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dasep Hasanudin pada tanggal 8 Desember 2004 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang yaitu : Moch Vicky Agravianata Putra H lahir di Cianjur, tanggal 28 Oktober 2007, Moch Zulfikar Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 28 April 2014, Ratu Mey Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 3 Mei 2015 dan Queensha Hilya Putri Hasanudin, lahir di Cianjur, tanggal 9 Agustus 2019;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon saat ini memerlukan uang untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan bermaksud menjual 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik No 187 yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut dibeli suami Pemohon dan diatas namakan suami Pemohon yang bernama Dasep Hasanudin;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah mengetahui dan mengizinkan Pemohon untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik No 187 yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi);

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk untuk diberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak dari Pemohon yang belum dewasa yang bernama Moch Vicky Agravianata Putra H, Moch Zulfikar Hasanudin, Ratu Mey Hasanudin, dan Queensha Hilya Putri Hasanudin, untuk melakukan penjualan sebidang Tanah Hak Milik Nomor 187 atas nama Dasep Hasanudin, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Tina Sutinah dan Saksi Dikdik Wahyudin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama Yani Yuliani (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan 3203085606840010 dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga No.32030 71903200002 atas nama kepala keluarga Rahmat Hasanudin, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cijujung RT/RW 004/006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk diangkat sebagai Wali dan Kuasa untuk Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang mengatur bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, anak pertama Pemohon bernama Moch Vicky Agravianata Putra H, lahir di Cianjur tanggal 28 Oktober 2007, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, anak kedua Pemohon bernama Moch Zulfikar Hasanudin, lahir di Cianjur, tanggal 28 April 2014, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun, anak ketiga Pemohon bernama Ratu Mey Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 3 Mei 2015, saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan anak keempat Pemohon bernama Queensha Hilya Putri Hasanudin, lahir di Cianjur, tanggal 9 Agustus 2019, saat ini berumur 5 (lima) tahun, maka berdasarkan peraturan-peraturan terkait di atas, ke-empat anak Pemohon haruslah dinyatakan sebagai seorang Anak yang belum Dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata yang mengatur bahwa "jika salah satu orangtua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8, serta Saksi Tina Sutinah dan Saksi Dikdik Wahyudin, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dasep Hasanudin yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 522/15/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, tertanggal 8 Desember 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sah yang bernama :

1. Moch Vicky Agravianata Putra H, lahir di Cianjur tanggal 28 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10099/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
2. Moch Zulfikar Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 28 April 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-07052014-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
3. Ratu Mey Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 3 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-22052015-0141 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;
4. Queensha Hilya Putri Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-12082020-0090 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Dasep Hasanudin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2020, berdasarkan Surat Kematian No. Reg: 472.11/1584/Um/VII/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, tanggal 17 Juli 2024 (*vide*. Bukti surat P-4);

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Reg No 593/41/VII/Pe/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, tanggal 17 Juli 2024 (*vide*. Bukti surat P-9), suami Pemohon menerangkan bahwa Ahli Waris dari almarhum Dasep Hasanudin adalah Yuni Susanti (isteri pertama dari almarhum Dasep Hasanudin), Moch Deva Hasanudin, lahir di Cianjur, tanggal 27 April 2001, saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, yang merupakan anak dari isteri pertama dari almarhum Dasep Hasanudin, serta Pemohon dan keempat anak Pemohon yang bernama Moch Vicky Agravianata Putra H, Moch Zulfikar Hasanudin, Ratu Mey Hasanudin dan Queensha Hilya Putri Hasanudin, adalah ahli waris dari almarhum Dasep Hasanudin, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Reg No 593/41/VII/Pe/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, tanggal 17 Juli 2024 (*vide*. Bukti surat P-9), dan semasa hidupnya suami Pemohon (almarhum Dasep Hasanudin) memiliki harta berupa sebidang Tanah Hak Milik Nomor 187 seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Dasep Hasanudin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak pertama Pemohon bernama Moch Vicky Agravianata Putra H, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, anak kedua Pemohon bernama Moch Zulfikar Hasanudin, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun, anak ketiga Pemohon bernama Ratu Mey Hasanudin, saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan anak keempat Pemohon bernama Queensha Hilya Putri Hasanudin, saat ini berumur 5 (lima) tahun, dan keempat anak Pemohon tersebut belum dewasa, sehingga belum cakap untuk membuat suatu perikatan, maka perlu adanya wali;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon saat ini memerlukan uang untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon berniat mewakili anak-anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Dasep Hasanudin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Ibu kandung dari keempat anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut, sehingga Pemohon memenuhi syarat penunjukan Wali;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dan Kuasa untuk dan atas nama serta mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual harta waris peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak yaitu dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 345 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa, yang bernama :
 - a. Moch Vicky Agravianata Putra H, lahir di Cianjur tanggal 28 Oktober 2007;
 - b. Moch Zulfikar Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 28 April 2014;
 - c. Ratu Mey Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 3 Mei 2015;
 - d. Queensha Hilya Putri Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 9 Agustus 2019;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang bernama : Moch Vicky Agravianata Putra H, lahir di Cianjur tanggal 28 Oktober 2007, Moch Zulfikar Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 28 April 2014, Ratu Mey Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 3 Mei 2015 dan Queensha Hilya Putri Hasanudin, lahir di Cianjur tanggal 9 Agustus 2019, untuk melakukan perbuatan hukum berupa ijin menjual sebidang tanah Sertipikat Hak milik Nomor 187, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), yang terletak di Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Jessie SK. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H

Jessie SK. Siringo ringo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Juru Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)